



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA LINTAS KEMENTERIAN TERKAIT
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pembinaan kerukunan umat beragama, perlu membentuk kelompok kerja lintas kementerian terkait kerukunan umat beragama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk mewakili instansi masing-masing dalam melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja lintas kementerian terkait kerukunan umat beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA LINTAS KEMENTERIAN TERKAIT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Lintas Kementerian Terkait Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disebut Pokja Lintas Kementerian dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pokja Lintas Kementerian bertugas:

1. melakukan pembahasan terkait pembinaan kerukunan umat beragama;
2. memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan terkait kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan instansi masing-masing;
3. mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait pembinaan kerukunan umat beragama melalui instansi masing-masing; dan
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

KETIGA : Pokja Lintas Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sebesar:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Pengarah | Rp1.500.000,00/keg |
| 2. Penanggungjawab | Rp1.250.000,00/keg |
| 3. Ketua | Rp1.000.000,00/keg |
| 4. Wakil Ketua | Rp 850.000,00/keg |
| 5. Anggota | Rp 750.000,00/keg |

- KEEMPAT : Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota diberikan transport sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2018, tanggal 03 Januari 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA LINTAS KEMENTERIAN TERKAIT
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Susunan Personalia Pokja Lintas Kementerian:

- Pengarah : Menteri Agama
- Penanggungjawab : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Ketua : Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kementerian Dalam Negeri
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,
Kementerian Agama
 2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen,
Kementerian Agama
 3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik,
Kementerian Agama
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu,
Kementerian Agama
 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha, Kementerian Agama
 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan
 7. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama,
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
 8. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 9. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi
Publik, Kementerian Luar Negeri
 10. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi
Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
 11. Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan
Deradikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme

12. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama
13. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, Kementerian Agama
14. Kepala Pusat Litbang Kehidupan Beragama, Kementerian Agama
15. Asisten Deputi Pemberdayaan dan Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
16. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
17. Asisten Deputi VI pada Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian BAPPENAS
19. Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri
20. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat pada Ditjen Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21. Sekretaris Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
22. Direktur Diplomasi Publik, Kementerian Luar negeri
23. Direktur Sosbud Baintelkam, Kepolisian Negara Republik Indonesia
24. Direktur Kamneg Baintelkam, Kepolisian Negara Republik Indonesia
25. Direktur Jawa Bali, Deputi II Badan Intelijen Negara
26. Direktur Sumatera dan Kalimantan, Deputi II Badan Intelijen Negara
27. Direktur Sulawesi dan Nusa Tenggara, Deputi II Badan Intelijen Negara

28. Direktur Maluku dan Papua, Deputi II Badan Intelijen Negara
29. Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
30. Kepala Bidang Harmonisasi Umat Beragama, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
31. Kasubdit Agama pada Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian BAPPENAS
32. Kasubdit I Direktorat Sosbud Baintelkam, Kepolisian Negara Republik Indonesia
33. Kasubdit Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Kejaksaan Agung
34. Kasubdit Agama dan Kepercayaan pada Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri
35. Kabid Kerukunan Umat Beragama, Pada Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
36. Kepala Sub Bidang FKUB pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
37. Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Keagamaan pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
38. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama
39. Kepala Sub Bidang Pengembangan Dialog dan Wawasan Multikultural pada Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama

40. Kepala Sub Bidang Penanganan Isu Kerukunan
pada Pusat Kerukunan Umat Beragama,
Kementerian Agama

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN